

**PENEGAKAN HUKUM UNDANG – UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PENJUALAN
BAHAN BAKAR MINYAK OLEH PERTAMINI DI KOTA SAMARINDA**

Oleh : Maulana¹, Irman Syahriar², Farahwati²

¹Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

²Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas regulates upstream and downstream business activities. Downstream business activities in the commercial sector can be carried out after obtaining a business license from the Government. This research raises the issue of fuel sales conducted by Pertamina who do not have permission from the government but do not carry out law enforcement processes.

This study aims to determine the law enforcement of law number 22 of 2001 concerning oil and gas on the sale of fuel oil by Pertamina in the city of Samarinda and to find solutions to solve the problem of selling fuel oil that is more expensive by Pertamina.

This type of research used in the writing of this law is empirical juridical research which essentially examines the applicable legal provisions and what happens in the reality of society. The research approach used is descriptive which aims to provide a specific description or explanation of the state of the object or problem under study.

The results of the study concluded that law enforcement number 22 of 2001 concerning oil and gas on the sale of fuel oil by Pertamina in samarinda city could not be done because there were still no regional regulations regarding Pertamina in Samarinda, so law enforcement had not yet been carried out Pertamina.

Keywords: *law enforcement, oil and gas, sales, fuel oil, Pertamina*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir dibidang niaga dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penjualan BBM yang dilakukan oleh Pertamina yang tidak mempunyai izin dari pemerintah namun tidak dilakukan proses penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap penjualan bahan bakar minyak oleh Pertamina di kota Samarinda dan mencari solusi pemecahan masalah terhadap penjualan bahan bakar minyak yang lebih mahal oleh Pertamina.

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris yang intinya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan memberikan gambaran atau penjelasan secara spesifik tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap penjualan bahan bakar minyak oleh

pertamini di kota samarinda belum bisa dilakukan sebab masih belum adanya aturan daerah mengenai pertamini di kota Samarinda, sehingga belum dilakukan penegakan hukum terhadap keberadaan Pertamina.

Kata Kunci : penegakan hukum, minyak dan gas bumi, penjualan, bahan bakar minyak, pertamini

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara garis besar, alur pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut (BBM) berawal dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan lalu disalurkan ke depot-depot dan sebagian langsung ke industri-industri dan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum yang selanjutnya disebut (SPBU) dengan menggunakan truk tanki milik Pertamina. "Pertamina adalah perusahaan perseroan yang menyelenggarakan urusan di bidang minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi".¹

UU 22/2001 telah mengatur ketentuan mengenai izin usaha kegiatan usaha hilir. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

"Namun berdasarkan temuan penulis tentang pengecer bahan bakar minyak oleh Pertamina di Jalan Trikora Kecamatan Palaran Kota Samarinda, pelaku menyimpan BBM di dalam sebuah drum yang dilengkapi pompa. Pompa tersebut dioperasikan secara manual dengan cara diputar beberapa kali atau langsung di isi kedalam tempat yang sudah tersedia, kemudian BBM akan naik mengisi tangki kecil yang ada diatas drum. Lalu beberapa dari tangki kecil yang berisi BBM dialirkan ke tangki kendaraan bermotor melalui selang".² Pertamina secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi negara, Pertamina, dan masyarakat. Subsidi BBM yang telah diberikan oleh Negara kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Namun dengan adanya fenomena penjualan BBM yang dilakukan oleh Pertamina, Negara berpotensi dirugikan karena telah mengeluarkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN untuk mensubsidi BBM yang ternyata banyak disalah gunakan oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina yang mencari keuntungan untuk diri sendiri.

Di sisi lain, Pertamina juga telah dirugikan secara tidak langsung oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina karena persamaan nama yang hampir sama dan tentunya dapat menimbulkan pendapat negatif dalam masyarakat. Bagi masyarakat, Pertamina telah merugikan masyarakat karena

¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, LN No. 69 Tahun 2003, Ps. 2 ayat (1) jo 1 ayat (1).

² Hasil observasi dilakukan oleh penulis terhadap pertamini di jl. Trikora, Palaran pada tanggal 13 Januari 2019.

menjual BBM dengan harga yang lebih mahal dibandingkan SPBU. Padahal, BBM yang dijual oleh Pertamina adalah BBM yang dibeli di SPBU terdekat.

Namun, kehadiran Pertamina juga sangat membantu masyarakat di daerah terpencil yang sulit mendapatkan BBM dari SPBU resmi Pertamina, yang jarak tempuhnya mungkin cukup jauh dari lokasi mereka. Perlu ditegaskan bahwa Pertamina bukanlah Pertamina. Pertamina adalah tempat pengisian bensin kecil dengan kapasitas kurang lebih 300 liter. "Pertamina juga seperti gerobak karena memiliki roda kecil dengan tabung pengukur dan ada juga yang sudah menggunakan teknologi running text seperti di SPBU resmi dan juga moncong pengisi BBM yang sangat mirip SPBU umum lainnya".³ "Penjualan BBM yang dilakukan oleh Pertamina ini berpotensi akan berpengaruh pada keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatat defisit karena penerimaan tidak mampu menutupi belanja negara. Salah satu penyebabnya adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya".⁴ Usaha pengisian bahan bakar minyak eceran berlabel Pertamina yang tengah marak di Samarinda menjual BBM yang dibeli dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Untuk mendapatkan bahan bakar minyak Pengusaha Pertamina membeli menggunakan kendaraan sepeda motor atau mobil yang memiliki kapasitas tangki 15 sampai 40 liter dan dilakukan berulang kali dengan tujuan agar tidak dicurigai oleh pegawai SPBU.

Kasus penjualan BBM yang dilakukan oleh Pertamina, tidak hanya

terjadi di daerah Samarinda, namun di berbagai daerah Indonesia. Harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan BBM yang dilakukan oleh Pertamina ini, tentu penegakan hukum harus berdasarkan Undang-Undang. Di negara hukum yang menggunakan ketentuan Undang-Undang dan penting sekali perumusan perbuatan yang jelas dan tepat dalam Undang-Undang.

Ketidakpastian hukum akan terjadi jika definisi tidak jelas dan akan menimbulkan terjadinya multitafsir. Perumusan yang tidak jelas dan tidak tegas tentunya akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, hal ini bertentangan dengan tujuan hukum (ketertiban) penjualan bahan bakar minyak oleh Pertamina di Samarinda.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Pertamina.
2. Untuk mengetahui solusi pemecahan masalah terhadap penjualan bahan bakar minyak yang lebih mahal oleh Pertamina.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek, kemudian dianalisa.

Lokasi penelitian di Pertamina di daerah Samarinda Jl. Cendana, Samarinda, Dinas energi dan sumber daya mineral

³ Hasil observasi terhadap Pertamina dilakukan di Jl. Trikora, Palaran pada tanggal 13 Januari 2019.

⁴

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181017154654-4-37787/jika-pemerintah-punya-nyali-potong-subsidi-bbm, diakses pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 13.48 WITA>.

Jalan MT. Haryono No.22, Air Putih, Samarinda Ulu provinsi Kal-Tim dan Polresta Samarinda, Jl. Slamet Riadi No. 1, Karang Asam Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kal-Tim.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina

1. Penegakan Hukum oleh Pihak Kepolisian

“Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak”.⁵ Sehubungan dengan tugas kepolisian sebagai penegak hukum terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina di Kota Samarinda yang melanggar ketentuan UU 22 / 2001. Berikut wawancara penulis kepada Kepala Bagian Sumber Daya Polresta Samarinda Bapak H. Fatich Nurhadi, S.H, M.H yang mengatakan bahwa :

“Mengenai penegakan hukum terhadap Pertamina, Secara aturan di lihat dulu apakah ada peraturan daerah dan menjadi kewenangan siapa yang harus menegakan, yang ditegakan hukum oleh kepolisian itu adalah terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar

Minyak, Contoh misalnya Bahan Bakar Minyak bersubsidi digunakan oleh industri itu menjadi kewenangan kepolisian, tapi apabila itu menyangkut masalah Pertamina Saya ibaratkan adalah pedagang kaki lima yang terkadang tidak memiliki izin, maka pada saat itu penertiban dilakukan oleh pemerintah daerah”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak H. Fatich Nurhadi, S.H, M.H, maka dapat diambil kesimpulan bahwa saat ini pihak kepolisian masih belum bisa melakukan penegakan hukum terhadap keberadaan Pertamina di Kota Samarinda karena masih belum adanya aturan yang jelas tentang Pertamina dari pemerintah daerah.

2. Tindakan yang dilakukan Pertamina terhadap Keberadaan Pertamina

Pertamina (dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) atau nama resminya PT. PERTAMINA (Persero) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Sedangkan Pertamina adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU. Sehingga Pertamina dan Pertamina tidak memiliki hubungan sama sekali. Pertamina juga mengaku saat ini tidak bisa memberantas keberadaan penjual Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina, meski kegiatan bisnis tersebut illegal dan merugikan pihak Pertamina. Berikut wawancara

⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 7.

⁶ Wawancara dengan Bapak H. Fatich Nurhadi, S.H, M.H di Polresta Kota Samarinda pada tanggal 09 Juli 2019.

penulis kepada staf bagian Informasi PT. Pertamina cabang Samarinda Ibu Nurani Cahya yang mengatakan bahwa:

“Seharusnya pemantauan kegiatan perdagangan BBM eceran dilakukan oleh badan pengawas. Sedangkan mengenai penindakan, yang bisa melakukannya hanyalah aparat penegak hukum. "Kalau menurut saya ada badan Pengawas, karena yang dijual pertamini itu bahan bakar minyak. Tapi tentunya yang bisa melakukan penertiban itu adalah pemerintah dan aparat hukum. Menurut Ibu Nurani Cahya, penjual BBM oleh Pertamina tersebut sangat mengkhawatirkan karena tidak mempertimbangkan aspek keamanan, sehingga rentan terjadi musibah kebakaran. Dari sisi keamanan melakukan penjualan seperti itu jelas tidak ada aspek keamanan, ungkapnya. Ibu Nurani Cahya menegaskan, penjual BBM eceran tersebut bukan menjadi bagian bisnis Pertamina. Pasalnya, kegiatan tersebut ilegal dan tidak memiliki izin”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Ibu Nurani Cahya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pertamina bukanlah bagian dari Pertamina, dan tidak memiliki hubungan bisnis sama sekali. Sehingga kegiatannya saat ini adalah ilegal.

3. Pengawasan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral terhadap Pertamina

Pengawasan adalah proses yang sistematis dalam menetapkan standar

kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek perusahaan atau pemerintahan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sehubungan dengan tugas dinas ESDM sebagai pelaksana kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral salah satunya terhadap pengawasan Pertamina yang melakukan perniagaan Bahan Bakar Minyak di Kota Samarinda yang melanggar ketentuan UU 22 / 2001. Berikut wawancara penulis kepada Bapak Puji Herjanto bagian Geologi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Semua pedagang BBM eceran yang beroperasi saat ini di kota Samarinda belum mempunyai payung hukum dari Pemerintah dan belum ada peraturan daerah mengenai niaga BBM oleh Pertamina untuk saat ini. Terutama pedagang yang konsep berjualannya menyerupai model stasiun pengisian bahan bakar yang biasa dikenal dengan istilah Pertamina. Pertamina yang ada ini sudah nyata tidak berafiliasi dengan Pertamina. Bapak Puji Herjanto mengatakan harus berhati-hati dalam melakukan tindakan, tidak bisa main cut,

⁷ Wawancara dengan Ibu Nurani Cahya di PT. Pertamina cabang Samarinda pada tanggal 15 Juli 2019.

pasalnya ini masalah perut, sehingga masih mencari solusi yang tepat. Karena terkadang pemerintah daerah itu kalau berurusan dengan perut masyarakat itu agak lunak dalam aturan, sebetulnya itu tidak boleh dan bisa amankan karena Selain berbahaya, takaran pas dari BBM yang dijual juga masih belum bisa dipertanggung jawabkan. Sebenarnya, kesadaran masyarakat sendiri sudah banyak yang ingin mengurus izin. Tetapi karena memang belum ada aturan yang jelas, kami tidak bisa bertindak mengeluarkan izin. Jika mengeluarkan izin, justru hal itu hal yang salah”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Puji Herjanto maka dapat diambil kesimpulan bahwa saat ini Pertamina yang beroperasi di Kota Samarinda tidak memiliki payung hukum dari pemerintah, sehingga keberadaannya adalah illegal, Pemerintah saat ini belum mempunyai peraturan sehingga belum dapat melakukan pengawasan dan mengeluarkan izin terhadap kegiatan niaga BBM oleh Pertamina. Pertamina yang beroperasi saat ini namun Pemerintah tetap berupaya untuk mencari solusi yang tepat agar permasalahan Pertamina dapat diselesaikan.

B. Solusi Pemecahan Masalah terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak yang Lebih Mahal oleh Pertamina

1. Selisih Harga Bahan Bakar Minyak Pertamina

Penjual Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina banyak menjamur di beberapa sudut kota Samarinda, bahkan peminat Bahan Bakar Minyak ini juga cukup banyak karena masyarakat tidak ingin menunggu antrian yang panjang di SPBU resmi sehingga memilih untuk membeli Bahan Bakar Minyak di Pertamina. “Adapun selisih harga antara Pertamina dan Pertamina sebagai berikut”:⁹

Jenis BBM	SPBU Pertamina	Pertamina
Premium	Rp 7.000	Rp 8.000 – Rp 9.000
Pertalite	Rp 7.850	Rp. 10.000
Pertamax	Rp 10.050	Rp 12.000 – Rp13.000

Walaupun harga yang dijual di Pertamina lebih mahal dibandingkan harga Bahan Bakar Minyak di SPBU resmi. Faktanya Masyarakat masih banyak yang membeli Bahan Bakar Minyak di Pertamina. Masyarakat juga mengira Pertamina adalah bagian dari Pertamina karena hampir miripnya persamaan nama, logo, dan warna bangunan Pertamina.

Berikut pernyataan Masyarakat yang pernah membeli Bahan Bakar Minyak di Pertamina yang penulis wawancarai Bapak Andri Setiawan mengatakan bahwa :

“Saya meyakini kios dan alat pengisian bahan bakar minyak bertuliskan Pertamina memiliki hubungan resmi dengan badan usaha milik negara PT Pertamina, Sepertinya mereka bersaudara. Saya sempat lama mengira

⁸ Wawancara dengan Bapak Puji Herjanto di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Samarinda pada tanggal 19 Juli 2019.

⁹ <https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-10-februari-2019> diakses pada tanggal 13 Juli 2019, pukul 06:27 WITA.

Pertamini dihadirkan khusus oleh Pertamina untuk melayani daerah-daerah terpencil yang tak memiliki stasiun pengisian bahan bakar, Keyakinan itu keliru besar. Asumsi saya tentang Pertamini goyah, setelah membeli Bahan Bakar Minyak di atas harga standar pemerintah, kadang mencapai Rp 12.000 per liter. Tidak ada bedanya dari harga yang dipatok penjual bahan bakar minyak eceran yang menggunakan botol dipinggir jalan”.¹⁰

Dari hasil wawancara dengan masyarakat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kebanyakan masyarakat umum mengira Pertamini adalah bagian dari Pertamina, sehingga masyarakat tidak curiga dan ragu untuk membeli Bahan Bakar Minyak di Pertamini yang saat ini banyak di jumpai di pinggir-pinggir jalan. Padahal dari sisi harga, jumlah takaran, kemurnian Bahan Bakar Minyak, serta keamanan Pertamini tidak dapat dipertanggung jawabkan.

2. Solusi Terhadap Harga Pertamini

Pertamini adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol dalam kegiatannya, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU Pertamina resmi. Harga yang dijual untuk seliter BBM di kios Pertamini itu sebesar Rp 8.000 sampai Rp 13.000 yang berarti lebih mahal Rp 2.000 sampai Rp 3.000 dari SPBU resmi. Sehubungan dengan solusi pemecahan masalah terhadap penjualan bahan bakar minyak yang lebih mahal oleh Pertamini di Kota Samarinda.

Berikut wawancara penulis kepada staf bagian Informasi PT. Pertamina cabang Samarinda Ibu Nurani Cahya yang mengatakan bahwa:

“Saat ini pihak Pertamina tengah mengembangkan Pertashop, sebuah layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap layanan One Stop Pertamina Product yaitu BBM, LPG dan Pelumas Pertamina. Pertashop ini resmi dari Pertamina, banyak masyarakat menjual bensin eceran menggunakan mesin pompa dengan mengatas namakan Pertamini, PT Pertamina tegas menyatakan bahwa hal tersebut adalah ilegal. Dibentuknya Pertashop adalah salah satu bentuk solusi untuk mengurangi maraknya Pertamini yang sekarang semakin meluas. karena harganya yang lebih mahal dijual di pasaran dan tidak sesuai standar kemurniannya dan keamanannya” kata staf bagian Informasi PT. Pertamina cabang Samarinda Ibu Nurani Cahya”.¹¹

Kemudian wawancara dilanjutkan kepada Bapak Puji Herjanto dari dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatakan bahwa:

“Untuk solusi penjualan BBM yang lebih mahal oleh Pertamini adalah dengan memperbanyak Agen Premium dan Minyak Solar atau disingkat APMS untuk menjangkau daerah-daerah pelosok yang aksesnya jauh dari SPBU Pertamina agar

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Andri Setiawan di Kota Samarinda pada tanggal 09 Juli 2019.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Nurani Cahya di PT. Pertamina cabang Samarinda pada tanggal 09 Juli 2019.

dapat dijangkau oleh masyarakat luas. APMS adalah resmi hanya saja dengan skala yang lebih kecil dibanding dengan SPBU¹².

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada ibu Nurani Cahya dan Bapak Puji Herjanto maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pertamina dan Pemerintah saat ini telah mengembangkan Petrashop dan akan memperbanyak agen Premium dan Minyak Solar resmi dari Pertamina sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak masyarakat luas yang berada dipelosok serta untuk solusi dalam mengurangi maraknya Pertamina yang sekarang semakin meluas karena harga yang lebih mahal dijual dipasaran dan tidak sesuai standar kemurnian dan keamanannya.

C. Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina

Dari data yang diperoleh di lapangan bahwa penjualan BBM oleh Pertamina di Kota Samarinda keberadaannya adalah illegal dan tidak memiliki izin, karena bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, untuk melakukan kegiatan usaha minyak bumi di dalam pasal 23 ayat (2) UU 22 / 2001 harus memiliki izin usaha yang dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Pertamina yang ada saat ini juga tidak memiliki izin dalam kegiatannya, diperkuat juga dengan hasil wawancara kepada pihak terkait seperti dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kalimantan Timur, Polresta Samarinda, dan PT. Pertamina cabang Samarinda serta penelitian lapangan langsung yang dilakukan oleh penulis. Saat melakukan penelitian Penulis menemukan fakta bahwa masih banyak ditemui niaga BBM yang dilakukan oleh Pertamina di Kota Samarinda, namun tidak ada pengawasan dan tindakan yang dilakukan sejauh ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Puji Herjanto dari dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur yang mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki peraturan terkait keberadaan Pertamina di Kota Samarinda, Pertamina yang beroperasi saat ini belum mempunyai payung hukum dari pemerintah daerah. Pemerintah mengatakan saat ini sedang berupaya mencari solusi yang tepat terhadap Pertamina.

Hal serupa disampaikan Bapak H. Fatich Nurhadi, S.H, M.H selaku kepala bagian sumber daya Polresta Samarinda yang mengatakan dalam wawancara bersama penulis bahwa kepolisian sebagai penegak hukum belum bertindak terhadap pengawasan perniagaan BBM yang dilakukan oleh Pertamina karena tidak ada aturan yang jelas perihal Pertamina. Beliau mengibaratkan Pertamina adalah pedagang kaki lima sehingga yang bisa melakukan pengawasan saat ini adalah pemerintah daerah.

Kemudian dari pihak PT. Pertamina Samarinda Ibu Nurani Cahya mengatakan merasa keberadaan Pertamina saat ini telah merugikan Pertamina karena hampir miripnya persamaan nama, logo, dan bangunan sehingga menimbulkan persepsi di masyarakat jika Pertamina adalah bagian dari Pertamina, padahal faktanya yang penulis dapatkan saat wawancara kepada Ibu Nurani Cahya bahwa tidak ada hubungan antara Pertamina dan Pertamina. Selain keberadaan Pertamina illegal, pihak Pertamina juga mengatakan bahwa keamanan Pertamina sangat dibawah standar sehingga rawan dengan risiko

¹² Wawancara dengan Bapak Puji Herjanto di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Samarinda pada tanggal 19 Juli 2019.

kebakaran. Serta jumlah takaran dan kemurnian BBM yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

D. Pemecahan Masalah terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Yang Lebih Mahal oleh Pertamina

Berdasarkan hasil penelitian harga BBM yang dijual oleh Pertamina lebih mahal dibandingkan dengan harga di SPBU resmi Pertamina yang selisihnya bisa mencapai Rp 2.000 sampai Rp 3.000 perliternya. Namun di lapangan masih banyak di temui masyarakat yang membeli BBM di Pertamina karena mengira Pertamina adalah bagian dari Pertamina, alasan lain juga karena masyarakat malas untuk mengantri panjang di SPBU.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Masyarakat Bapak Andri Setiawan yang pernah membeli BBM di Pertamina beliau mengira Pertamina adalah bagian dari Pertamina sehingga tidak ragu untuk membeli BBM di Pertamina. Padahal masyarakat dirugikan karena BBM yang dijual jumlah takarannya tidak bisa dipertanggung jawabkan dan harganya lebih mahal dibanding BBM di SPBU Pertamina. Untuk solusi masalah harga yang lebih mahal oleh Pertamina saat wawancara penulis menemukan bahwa Pertamina saat ini telah mengembangkan Pertashop sebagai solusi untuk mengurangi maraknya Pertamina yang sekarang semakin meluas. karena harga BBM yang lebih mahal dijual di pasaran dan tidak sesuai standar kemurniannya dan keamanannya, pihak pemerintah juga sedang berupaya memperbanyak Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari SPBU Pertamina. Berdasarkan analisa dari penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa hasil wawancara, pengumpulan data, dan masukan dari pihak terkait, maka penulis memberikan solusi pemecahan masalah terhadap

penjualan Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Pertamina sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya lebih tegas terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh Pertamina di kota Samarinda, karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini belum ada aturan yang jelas tentang Pertamina.
2. Masyarakat sebagai pembeli sebaiknya lebih bijaksana dalam mendapatkan BBM yaitu dengan membeli langsung di SPBU Pertamina resmi, karena harga yang lebih murah, jumlah takaran dan keamanan yang sesuai standar.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Pertamina belum ditindak karena :
 - a. Pertamina yang beroperasi saat ini di kota Samarinda belum memiliki payung hukum dari Pemerintah dan belum ada peraturan daerah mengenai penjualan BBM oleh Pertamina, sehingga belum dilakukannya tindakan terhadap penjualan BBM oleh Pertamina.
 - a. Pemerintah mengakui kurang tegas kepada para pelaku usaha Pertamina yang beroperasi di kota Samarinda saat ini karena itu menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Pemecahan masalah terhadap penjualan BBM yang lebih mahal oleh Pertamina adalah :
 - a. Pertamina saat ini sedang mengembangkan Pertashop, yaitu sebuah layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM sehingga diharapkan nanti masyarakat tidak perlu lagi antri panjang di SPBU Pertamina dan tidak membeli di Pertamina yang menjual BBM dengan harga lebih mahal

- b. Dengan memperbanyak Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) milik Pertamina resmi untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak masyarakat luas yang berada di pelosok serta sebagai solusi dalam mengurangi maraknya Pertamina yang sekarang semakin meluas karena harga yang lebih mahal dijual dan tidak sesuai standar kemurnian dan keamanannya.

B. Saran

1. Pemerintah harus membuat undang-undang khusus untuk mengatur penegakan hukum terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina sehingga dapat terlaksananya penegakan hukum secara tegas dan diharapkan Pemerintah serta aparat penegak hukum untuk selalu benar-benar serius dalam menindak lanjuti setiap penjualan Bahan Bakar Minyak yang merugikan masyarakat diwilayahnya.
2. Masyarakat yang ingin mendapatkan BBM sebaiknya membeli langsung di SPBU Pertamina sehingga tidak dirugikan karena harga dan jumlah takaran yang tidak sesuai di Pertamina.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- A. Harjono, 2007, *Teknologi Minyak Bumi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian, Sukses Offset*, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Songgono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barda Namawi Arief, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group Cetakan Kedua, Jakarta.

Basu Swastha, dan Irawan, 1998, *Manajemen Penjualan*, Liberty, Yogyakarta.

Basu Swastha, 2001. *Manajemen Pemasaran Modern*, BPFE, Yogyakarta.

Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.

Moekijat, 2000, *Kamus Istilah Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.

Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta.

Philip Kotler, Ronny A. Rusli dan Hendra, 2000, *Manajemen Pemasaran Jilid 2 dalam Buku Analisis, Perencanaan, dan Implementasi*, PT. Prenhallindo, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press University, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sofjan Assauri, 2002, *Manajemen Pemasaran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. SUMBER LAIN

Anastasia Arvirianty, 2018, *Jika Pemerintah Punya Nyali Potong Subsidi Bbm*, dalam situs <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

Komisi Yudisial, 2017, *Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum*, dalam situs <http://www.komisiyudisial.go.id>, diakses pada tanggal 20 juli 2019.

Indonesia Students, 2017, *Pengertian Minyak Bumi Menurut Para Ahli*,

dalam situs <https://www.indonesiastudents.com>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019.

Pertamina, 2019, *Daftar Harga BBK Tmt 10 Februari 2019*, dalam situs <https://www.pertamina.com>, diakses pada tanggal 13 Juli 2019.

